

PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH – BERKELANJUTAN – TRIWULAN I  
2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 14 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI  
LAUT TRIWULAN I TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 19/PP.07-BA/7211/3/2026 tanggal 2 April 2026 tentang rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten Banggai Laut Triwulan I tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, SD Ketua KPU RI No. 228/PP.05-SD/13/2026.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Laut Triwulan I Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 2 April 2026.
- Lampiran 2 hal.